



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : RAUDLATUT THOLABAH PUTRI |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510035090094 |
| 3. Alamat | |
| Jalan | : Kebonsadeng |
| Kel./Desa | : Kemuningsari kidul |
| Kecamatan | : Jenggawah |
| Kab./Kota | : Jember |
| 4. Tanggal Berdiri | : 1925 |
| 5. Masa Berlaku | : 5 Tahun |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : YPPP RAUDLATUT THOLABAH YAPPESTRA |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Jember, 18 November 2015

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten JemberDrs. Rosyadi BR, M.Pd.I
NIP. 19601206 199303 1 001